

PANDANGAN DAN PERJUANGAN IDEOLOGIS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DALAM SISTEM KENEGARAAN DI INDONESIA

Syaiful Arif

*Dosen Pascasarjana Islam Nusantara
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta
Jl. Taman Amir Hamzah 5 Jakarta Pusat*

Naskah diterima: 25 Maret 2016

Naskah dikoreksi: 30 Mei 2016

Naskah diterbitkan: Juni 2016

Abstract: *Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) is a trans-national Islamic movement and carrying the re-establishment of a global Islamic caliphate. Theoretically, this establishment addressed for the sake of Islamic law at the level of politics and society. The problem is, when the ideas and struggles were developed in Indonesia, which has the basic form of the state and the final state, namely the Republic of Indonesia (NKRI) and the Pancasila, the struggle HTI is part of the defamation against the state. Although this political struggle will not succeed, but it is quite effective conduct of delegitimation on national awareness among Muslims that they managed to recruit a member. This article will explain the state of political ideology and agenda HTI. Therefore, this paper aims to explore the views HTI about sharia and its position for the state system of caliphate and the glory (political) Islam that sought to establish global world as well as in Indonesia nationally. In addition, HTI put ideological struggle in the context of the ideological threat on Pancasila and the Homeland, because the idea khilafahnya necessarily contradictory with the nation-state of the Republic of Indonesia. The data of this article comes from the literature. The results of the literature review were then analyzed through political discourse and the Islamic state, which raises the style Islamic political discourse in the context of political discourse HTI in Indonesia. The article concludes, HTI do delegitimation nationality, Pancasila and state buildings Homeland. It departs from the perspective of Islamic law formalist and holistic, where Sharia law is understood as the rules governing the whole life of the community, through the formalization into the constitution and state law. Cita re-establishment of the Islamic caliphate is a structural condition for the enforcement of Islamic Shari'a.*

Keywords: *shari'ah, caliphate, politics, constitution, ideology, Hizbut Tahrir Indonesia.*

Abstrak: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan gerakan Islam transnasional dan mengusung pendirian kembali khilafah Islamiyyah secara global. Secara teoretis, pendirian ini ditujukan demi tegaknya syariat Islam pada level politik dan kemasyarakatan. Persoalannya, ketika gagasan dan perjuangan tersebut dikembangkan di Indonesia, yang memiliki bentuk negara dan dasar negara final, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila, maka perjuangan HTI merupakan bagian dari upaya penistaan terhadap negara. Meskipun secara politik perjuangan ini tidak akan berhasil, namun cukup efektif melakukan delegitimasi atas wawasan kebangsaan di kalangan Muslim yang berhasil mereka rekrut menjadi anggota. Tulisan ini hendak menjelaskan ideologi politik dan agenda kenegaraan HTI. Karena itu, tulisan ini bertujuan menggali pandangan HTI tentang syariat dan posisinya bagi sistem kenegaraan khilafah dan kejayaan (politik) Islam yang ingin ditegakkan di dunia global serta di Indonesia secara nasional. Di samping itu, menempatkan perjuangan ideologis HTI dalam konteks ancaman ideologis atas Pancasila dan NKRI, karena gagasan khilafahnya tentu kontradiktif dengan negara-bangsa Republik Indonesia. Data-data artikel ini berasal dari studi pustaka. Hasil dari studi pustaka itu kemudian ditelaah melalui diskursus politik dan kenegaraan Islam, sehingga memunculkan diskursus politik Islam ala HTI dalam konteks wacana politik di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan, HTI melakukan delegitimasi kebangsaan, Pancasila dan bangunan kenegaraan NKRI. Hal ini berangkat dari pandangan tentang syariat Islam yang formalis dan holistik, di mana syariat dipahami sebagai tata aturan hukum seluruh kehidupan masyarakat, melalui formalisasi ke dalam konstitusi dan hukum negara. Cita pendirian kembali khilafah Islamiyyah merupakan kondisi struktural bagi tegaknya syariat Islam ini.

Kata kunci: syariah, khilafah, politik, konstitusi, ideologi, Hizbut Tahrir Indonesia.

Pendahuluan

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi Islam transnasional pengusung khilafah Islamiyyah telah berdiri di Indonesia sejak dekade 1980. Sebagai organisasi transnasional, ia mengusung agenda global yang melampaui dan mendegradasi bangunan politik nasional. Kehadirannya di negeri ini dibiarkan, meskipun secara ideologis bertentangan dengan Pancasila. Ia secara sistematis telah melakukan “penistaan negara” dengan menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sinilah pemerintah Republik Indonesia semestinya bersikap tegas atas organisasi ini sebagaimana sebagian besar pemerintahan di Timur Tengah.

Dalam kancah gerakan Islam radikal secara umum, Hizbut Tahrir (HT) dan HTI merupakan eksponen pengusung sistem politik Islam ideal, yakni Khilafah Islamiyyah. Ini berbeda dengan Ikhwanul Muslimin (IM) yang menurunkan idealitas itu dengan memperjuangkan pendirian Negara Islam modern dalam kerangka *nation-state* (negara-bangsa). Hal ini tentu berbeda. Jika *khilafah* mengandaikan pemerintahan Islam secara global, sebagaimana sifat dasar kewilayahan Islam yang universal. Sementara ini Negara Islam merupakan adaptasi atas sistem negara-bangsa dengan penempatan Islam sebagai dasar konstitusi. Resikonya jelas. Pengusung *khilafah* menolak negara modern beserta sistem politiknya, yaitu demokrasi, sedangkan IM karena menerima negara-bangsa, mau terlibat dalam proses demokrasi demi penguasaan negara. (Brown, 2000:54).

Tulisan ini tidak hendak mengelaborasi gagasan dan sistem politik khilafah, melainkan mengelaborasi jantung dari ideologi politik dan agenda kenegaraan HTI, yakni penerapan syariah Islam. Tulisan ini akan menggali pandangan HTI tentang syariah dan posisinya bagi sistem kenegaraan *khilafah* dan kejayaan (politik) Islam yang ingin ditegakkan di dunia global serta di Indonesia secara nasional. Tulisan ini juga menempatkan perjuangan ideologis HTI dalam konteks ancaman ideologis atas Pancasila dan NKRI, karena gagasan *khilafah*-nya tentu kontradiktif dengan negara-bangsa Republik Indonesia. Tulisan ini merupakan studi pustaka berdasarkan kepustakaan tentang HT dan HTI, maupun karya tulis yang ditulis para aktivis HTI. Kepustakaan tentang HTI direfleksikan melalui diskursus politik dan kenegaraan Islam, sehingga memunculkan diskursus politik Islam ala HTI dalam konteks wacana politik di Indonesia.

Pandangan HTI tentang Penerapan Syariah

Pandangan HTI tentang penerapan syariah didasarkan pada kritik atas demokrasi. Hal ini dilakukan HTI melalui juru bicaranya, M. Ismail Yusanto yang melakukan kritik atas kedaulatan di dalam sistem demokrasi, yang tidak menjadikan kedaulatan Tuhan (*hakimiyyatullah*) sebagai sendi utama politik, melainkan mendaulat kedaulatan rakyat sebagai pilar utama sistem politik. Pendaulatan kedaulatan rakyat inilah yang telah meminggirkan syariah Islam dari kewajiban penerapannya. Paparnya:

“Menetapkan hukum bukan berdasarkan al-Quran dan al-Hadis melainkan dari wakil rakyat, yang dikenal dengan jargon “kedaulatan di tangan rakyat”, merupakan bagian dari sistem demokrasi sekular ala Barat. Sistem ini telah menjadikan rakyat atau wakil rakyat sebagai sumber hukum dan sekaligus memiliki hak untuk menetapkan hukum. Dalam sistem semacam ini, syariah Islam hanya menjadi salah satu pilihan (*option*) yang bisa diambil dan bisa juga tidak, bergantung dengan kesepakatan atau bahkan pada pihak yang memiliki suara terbanyak di parlemen. Semestinya, syariah Islam menjadi kewajiban (*obligation*), yakni merupakan satu-satunya – bukan salah satu – pilihan dalam menetapkan hukum”. (Tim Penulis HTI, 2006:v).

Melalui uraian ini, Ismail Yusanto mengutuk keras penggunaan kedaulatan rakyat di dalam demokrasi, karena ia telah menjadikan wakil rakyat sebagai penentu hukum. Hal ini yang bertentangan dengan sistem Islam (*nizam al-Islami*) yang menurutnya menjadikan syariah sebagai sumber utama perumusan hukum, yang merepresentasikan tegaknya suatu kedaulatan Tuhan. (Aziz, 2016:89). Dalam demokrasi, syariah akhirnya menjadi *option*: salah satu pilihan yang bisa diambil, bisa juga tidak, tergantung kesepakatan mayoritas suara di dalam parlemen. Semestinya, syariah adalah *obligation*: kewajiban utama, sehingga ia menjadi satu-satunya pilihan hukum yang ditegakkan di dalam pemerintahan Islam. (Khatab, 2007:134).

Dalam kaitan ini, pandangan Ismail Yusanto dan HTI ini disebut “Islam alternatif” yang berangkat dari konsep “totalisme syariah”. Pandangan ini meyakini kemampuan Islam sebagai alternatif dari sistem sosial-politik modern, karena sistem Barat ini mereka anggap sebagai sistem “jahiliyah modern”. Disebut jahiliyah, karena modernitas telah melikuidasi peran Islam di dalam ruang publik. Sistem “jahiliyah modern” inilah yang melahirkan krisis multidimensional, sejak krisis moral, ekonomi, iman, hingga politik, yang membuat HTI menawarkan Islam, atau tepatnya, sistem Islam sebagai alternatif bagi sistem modern yang jahiliyah ini.

Pandangan “Islam alternatif” ini didasari oleh asumsi metafisik tentang sifat totaliter dari syariah Islam. Asumsi ini bersifat metafisik, karena ia meyakini syariah sebagai dasar seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian, asas, tujuan, dan masa depan kehidupan manusia ditentukan oleh syariah Islam yang menyediakan cetak biru kehidupan secara menyeluruh, sejak dalam ruang *ubudiah* manusia dengan Tuhan, hingga bentuk negara, sistem ekonomi, bahkan soal-soal sepele seperti pakaian. (Arif, 2010:65). Sifat totaliter syariah ini merupakan konsekuensi logis dari karakter dasar syariah yang merupakan refleksi atas akidah Islam. Mengutip pandangan Qadhi Taqiyudin Al-Nabhani, pendiri HTI, akidah adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, kehidupan, dan manusia berikut hubungan ketiganya dengan kehidupan sebelum maupun setelah kehidupan dunia. Sementara itu, karena syariah adalah “refleksi operasional” dari akidah Islam, maka definisi syariah pun setali tiga uang dengan akidah tersebut. Syariah Islam dalam pandangan HTI adalah sistem atau aturan yang disyariahkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya, dengan sesama Muslim, dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan dengan kehidupan dunia. (Tim Penulis HTI, 2006:2-8).

Perbedaan status kategoris dari akidah dan syariah ini terletak pada perbedaan “produk pengamalan” dari keduanya. Jika akidah melahirkan *al-iman*, maka syariah melahirkan *amal al-shalih*. Artinya, akidah menuntut keimanan, yaitu keyakinan atau ketundukan Muslim atas akidah tersebut. Sementara syariah adalah aturan praktis, tempat Muslim mengamalkan imannya tersebut dalam *amal al-shalih*, sesuai dengan panduan praktis dari syariah. Jadi jika akidah terkait dengan keyakinan atas kebenaran Islam, maka syariah adalah praksis pengaturan kehidupan berdasarkan aturan Islam. Praksis pengaturan ini merupakan bukti keimanan seorang Muslim terhadap akidah Islam. (al-Nabhani, 1991:97).

Oleh karena itu dalam pandangan HTI, kebutuhan mendesak bagi masyarakat modern khususnya di Indonesia adalah penerapan syariah Islam, baik sebagai konstitusi negara, maupun sebagai tata aturan semua sistem kehidupan. Secara eksplisit HTI memang bercita-cita hendak mendirikan *khilafah*, atau setidaknya mengidealkan pendiriannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penegakan syariah pada level konstitusi. Penegakan syariah ini bukan semata persoalan politik, melainkan persoalan akidah.

Menyitir ayat al-Qur’an surat al-An’am: 57: *in al-hukmu illa lillahi yaqushshu al-haqqa wahuwa*

khair al-fashilin (Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik). Oleh karena itu, Barang siapa yang tidak memberikan keputusan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir (*wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika hum al-kafirun*) (QS al-Maidah: 44). Dengan adanya ayat ini, maka hukum yang sah ditegakkan adalah hukum Allah. Mengingkarinya, berarti menjerumuskan seorang Muslim ke dalam jurang kekafiran. Oleh karena itu, buku ini pun mengutuk keras orang-orang Islam yang menjadikan hukum nonIslam (mereka sebut hukum *thaghut*) sebagai hukum nasional. Orang-orang ini dikutuk oleh al-Qur’an sebagaimana tersurat dalam QS an-Nisa: 60-61. (Tim Penulis HTI: 2006:35-44).

Pertanyaannya kenapa HTI bisa sampai pada kesimpulan bahwa syariah bersifat “meliputi semua hal” dan oleh karenanya wajib ditegakkan secara kenegaraan? Seperti dipaparkan di atas, keyakinan ini berangkat dari pemahaman akan posisi syariah sebagai refleksi atas akidah. Dikarenakan akidah terkait erat dengan keimanan kepada Allah dan Islam, maka syariah adalah pelaksanaan dari keimanan tersebut. Oleh karena itu, penerapan syariah merupakan pengamalan keimanan dari muslim. Barangsiapa yang tidak menerapkan syariah, maka ia tidak beriman, alias murtad, keluar dari keislaman.

HTI bisa sampai pada kesimpulan ini karena ia melakukan pemilahan antara “yang konseptual” (*fikrah*) dan “yang praksis” (*thariqah*) di dalam syariah. *Fikrah* atau aspek-aspek konseptual dari syariah adalah perintah yang tidak memiliki pengaruh secara fisik. Perintah ini berada pada level akidah (rukun iman), meliputi iman kepada Allah, malaikat, hari kiamat, Rasul, kitab suci, serta zakat, shalat, haji dan puasa. Sementara *thariqah*, atau metode adalah perintah yang bersifat praktis-aplikatif dan memiliki dampak secara fisik. Aspek *thariqah* dalam syariah misalnya terdapat dalam keharusan memberlakukan sanksi *ta’zir* bagi para pelanggar zakat dan shalat. Di sisi lain, HTI juga melakukan pemilahan antara *fikrah* sebagai konsep dan *thariqah* sebagai metode untuk menerapkan konsep tersebut. Artinya, jika *thariqah* bukan hanya memuat hukum-hukum Islam yang bersifat praktis seperti dalam bidang hukum pidana dan mu’amalat, melainkan dimaknai sebagai strategi untuk menerapkan berbagai hukum tersebut. Memisahkan *fikrah* dari *thariqah* akan membuat Muslim murtad, sebab ia tidak memiliki kehendak jihadi untuk menerapkan syariah Islam.

Pada titik inilah HTI memiliki pemahaman

yang berbeda dari mayoritas umat Islam, karena ia meyakini status Islam, selain sebagai keyakinan spiritual (*'aqidah ruhiyyah*) juga merupakan ideologi politik (*'aqidah siyasiyah*). Spiritualisme Islam membahas hubungan pribadi manusia dengan Tuhan, sementara ideologi politik Islam membahas seluruh urusan dunia yang terangkum dalam hubungan manusia dengan dirinya maupun dengan sesamanya, menyangkut bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, dan sebagainya. Papar HTI:

“Dari sini dapat disimpulkan bahwa syariah Islam bukan hanya mengatur urusan yang dibahas oleh agama, tetapi juga urusan yang dibahas oleh ideologi. Dengan lingkup syariah Islam yang meliputi dua wilayah ini – agama dan ideologi – maka tepat sekali Islam disebut sebagai agama dan ideologi sekaligus”. (Tim Penulis HTI, 2006: 40).

Menariknya, HTI menyebut posisi Islam sebagai agama dan ideologi ini sebagai bagian utama dari *'aqidah* (keyakinan, prinsip dasar, ideologi). Alasannya, karena masing-masing aspek tersebut merupakan ajaran Islam yang harus diyakini oleh setiap Muslim, dan merupakan persoalan agama yang telah diketahui urgensinya (*ma'lum min ad-din bi adh-dharurah*). Penolakan terhadap *'aqidah* ini, akan membuat seorang muslim terpelanting dari Islam alias murtad.

Pada titik ini kita bisa menarik garis runutan logis dari argumentasi HTI atas wajibnya penerapan syariah Islam secara politik. Pada awalnya, HTI melakukan pemilahan antara akidah dan syariah. Akidah adalah keimanan kepada Allah dan Islam, sementara syariah adalah pengamalan (*shalih*) dari aturan-aturan Islam sebagai wujud dari keimanan tersebut. Akidah ini merupakan aspek *fikrah* dari ajaran Islam, sementara syariah adalah aspek *thariqah*-nya. Atau jika dipahami lebih lanjut lagi: akidah adalah *fikrah* (konsepsi) Islam yang harus ditegakkan melalui *thariqah*, yakni metode atau strategi penerapan syariah yang merupakan cerminan dari keimanan terhadap akidah Islam. Akidah yang bersifat konseptual ini terkait dengan hal-hal *'ubudiyah*, yakni hubungan spiritual antara manusia dengan Allah. Sementara syariah memuat *thariqah*, yakni strategi penerapan syariah (*jinayah*, *mu'amalah*, dan *siyasah*). Karena cakupan syariah yang mengatur semua lini kehidupan, maka *thariqah al-Islam* juga bersifat sosio-politik, atau secara lebih khusus bersifat politik. Dengan cara ini, HTI sampai pada kesimpulan bahwa Islam selain sebagai agama, juga sebagai ideologi. Sebagai ideologi, ia merupakan perjuangan politik yang meniscayakan pendirian negara atau Khilafah Islamiyah sebagai perwujudan paripurna dari *nizam al-Islami* tersebut.

Tujuannya satu: menegakkan hukum Allah, sebagai pengganti dari hukum manusia yang diciptakan oleh kedaulatan rakyat demokratis. (Thabib, 2008:13-20).

Dalam hal ini penegakan syariah Islam bahkan HTI dasarnya pada *maqashid al-syari'ah*, meskipun kerangka pikirnya tetap dalam rangka penerapan hukum *jinayah*. Bahkan dalam soal kemashlahatan, HTI memberikan pemahaman “yang ideologis”. Karena kemashlahatan sering dijadikan alasan bagi deformalisasi syariah, maka HTI menolak kemashlahatan sebagai tujuan utama syariah. Melainkan sebaliknya: di dalam penegakan syariah, secara otomatis terdapat kemashlahatan. Pemahaman ini dirujuk pada kaidah ushul: *haitsuma kaana al-syar'u fatsammati al-mashlahatu* (Di manapun ada syariah, di situ pasti ada mashlahat). (Tim Penulis HTI, 2006:45-48)

Dalam soal kenegaraan, HTI tentu menganut Khilafah Islamiyah. Kekhilafahan ini menjadi harga mati, karena ia mengacu pada sistem politik Islam era Nabi Muhammad dan *khulafa' al-rasyidin*. Melalui perjuangan yang konsisten, HTI hendak mengubah bentuk kenegaraan NKRI menjadi *khilafah*. Islamisasi negara pada level nasional ini yang kemudian diangkat pada level global, menjadi imperium Khilafah Islamiyah yang lintas-bangsa. Kekhilafah global menjadi antitesa dari bentuk negara-bangsa (*nation-state*) yang telah memecahbelah umat Islam, menjadi berbangsa-bangsa dan saling berbeda. Padahal menurut HTI, di dalam Islam hanya ada *umat*, yakni kesatuan global keumatan dalam payung besar Khilafah Islamiyah. (Aziz, 2011:138).

Menariknya, konsep kenegaraan HTI berakar pada suatu pandangan hidup. Mengutip pemikiran Taqiyudin al-Nabhani yang menyatakan bahwa munculnya negara baru disebabkan adanya pemikiran baru. Pemikiran baru ini kemudian menjadi pemahaman (*mafahim*) yang mencipta pandangan dunia, serta menciptakan pandangan baru tentang kemashlahatan. Pada titik inilah, negara yang terbangun tentu dari pemikiran, pemahaman dan pandangan hidup ini. Negara pada titik ini ditempatkan secara fungsional, yaitu sebagai badan eksekutif yang mengatur dan mengontrol pelaksanaan kemashlahatan sesuai dengan pandangan hidup tadi. Pandangan hidup ini oleh al-Nabhani dinamai sebagai akidah rasional (*'aqidah aqliyah*). Yakni akidah yang telah dirasionalkan, menjadi uraian praktis dari syariah Islam. Negara Madinah era Nabi adalah negara yang dibangun berdasarkan akidah rasional ini.

Karena dibangun berdasarkan pemikiran mendasar (*fikr asasi*), maka Negara Madinah mampu

berdiri tegak selama 13 abad dan baru runtuh pada tahun 1924, ketika umat Islam telah mengalami kemunduran. (Black, 2001:553). Jadi pada titik ini, keruntuhan Negara Islam yang merupakan wadah bagi rasionalisasi akidah, disebabkan oleh kemunduran pemikiran umat Islam. Pemikiran ini tentu bukan pemikiran filosofis, melainkan pemikiran yang berangkat dari akidah dan syariah Islam yang secara literar mengacu pada penafsiran atas al-Qur'an dan hadis, minus mazhab-mazhab pemikiran Islam itu sendiri. (al-Nabhani, 2007:108).

Adapun struktur kenegaraan Islam (kekhilafahan) itu mengacu pada beberapa prinsip: (1) negara dibangun di atas akidah Islam, (2) hukum yang diterapkan ialah hukum yang berasal dari Allah, (3) kepala negara (khalifah) berhak memilih dan menetapkan hukum yang akan diterapkan (diambil dari salah satu hasil ijtihad yang sah), (4) kepala negara dipilih oleh warga negara, (5) masyarakat selalu mengontrol kebijakan pemerintah. Dalam kaitan ini, poin ke-3 dijadikan *counter discourse* atas pihak-pihak yang menentang *khilafah*, karena ketidakmungkinan untuk menerapkan satu hukum Islam, karena di dalam hukum Islam itu sendiri, terdapat banyak mazhab. Oleh karena itu, penerapan syariah itu mungkin, sebab kepala negara berhak memilih mazhab mana yang sah menjadi mazhab negara.

Pada titik ini, posisi negara (*khilafah*) Islam menjadi wajib, sebagai syarat sah berlakunya syariah Islam. Buku inipun mengutip beberapa kitab ulama salaf yang menerangkan pentingnya khalifah sebagai legitimator dan legislator bagi penerapan syariah Islam. Kitab-kitab yang dijadikan legitimasi adalah *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *Tarikhul Khulafa* karya Imam al-Suyuti, *Shofwatu Rajulil Maridil* karya Mouaffaq bany al-Marjeh, *Nidzamul Hukm fil Islam* karya Taqiyudin al-Nabhani sendiri, hingga karya fikih sederhana besutan Sulaiman Rasyid.

Untuk rujukan kewajiban mendirikan *khilafah*, HTI mendasarkan diri pada hadis Nabi: "Siapa saja yang melepas tangannya dari ketaatan terhadap Allah, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujah. Dan siapa saja yang mati, sedangkan di pundaknya tidak ada baiat, maka matinya seperti mati jahiliyah".

Hadis tersebut memang tidak menunjukkan bahwa setiap Muslim harus melakukan prosesi baiat kepada *khalifah*. Tetapi, ia menyiratkan keharusan di dalam setiap diri Muslim untuk tetap memperjuangkan kekhilafahan Islam. Suatu penafsiran atas hadis yang dapat dipatahkan argumentasinya. Apakah baiat dalam hadis itu selalu merupakan baiat kepada *khalifah*. Dapat

saja baiat ini dilakukan kepada seorang *mursyid thariqah*, sebagaimana orang-orang *thariqah* (ordo sufi) memaknai hadis ini. (Tim Penulis HTI, 2006:211-225).

Landasan Pemikiran HTI tentang Pendirian *Khilafah*

Dalam kerangka pendirian kembali *khilafah* sebagai *thariqah* bagi penegakan syariah Islam, HTI memiliki beberapa landasan pemikiran yang bersifat filosofis, normatif dan historis. Landasan filosofis terkait dengan kerangka pemikiran yang mendasari pemikiran politik HTI yang merujuk pada pendirian kembali *khilafah*. Landasan normatif terkait dengan dasar-dasar hukum (Islam) dari *khilafah* yang disarikan dari teks suci Al-Qur'an dan hadis. Sementara landasan historis adalah praktik kekhilafahan dalam sejarah Islam yang menggambarkan era keemasan Khilafah Islamiyyah.

Dalam kerangka landasan filosofis, HTI mendasarkan pemikirannya pada kesempurnaan Islam. Artinya, Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan ini merujuk pada komprehensivitas aturan Islam yang melingkupi semua hal, meliputi teologi, hukum, hati, akal, perilaku, hingga tata sosial-ekonomi-budaya-politik. Keseluruhan cakupan dari aturan Islam inilah yang menyebabkan implikasi diperlukannya suatu negara Islam, sebagai wadah struktural bagi penerapan segenap aturan tersebut.

Pemahaman atas kesempurnaan Islam ini dilandaskan pada beberapa ayat suci, seperti: *Al-yauma akmaltu lakum dinakum waatmamtu 'alaikum ni'mati waradlitu lakum al-Islama dina*. Artinya: Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu (QS. 5:3).

Wamaa arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wanadziiran walakinna aktsarannasi laa ya'lamun. Artinya: Dan Kami tidak mengutusmu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya (QS. 34:28).

Ya ayyuha al-ladzina amanuu udkhuluu fi al-silmi kaffatan wala tattabi'uu khutuwati al-syaithani innahu lakum 'aduwwun mubin. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu (QS. 2:208).

Dengan adanya ayat-ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam sebagai agama, serta perintah untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, maka HTI berkesimpulan bahwa pendirian *khilafah*

merupakan penanda bagi kesempurnaan tersebut. Artinya, *khilafah* merupakan bukti serta prasyarat bagi penerapan kesempurnaan Islam. Disebut bukti karena dengan adanya institusi politik *khilafah* Islam telah menyediakan tata aturan kehidupan yang bersifat publik, yang menemukan titik maksimal di dalam pendirian negara. Disebut prasyarat karena kesempurnaan Islam itu masih bersifat potensial. Ia harus diaktualisasikan melalui pendirian *khilafah*. Dengan adanya kesempurnaan Islam ini, maka QS. 2:208 kemudian menyerukan totalitas dalam keberislaman. Totalitas ini hanya tercipta ketika umat Islam mendirikan *khilafah*, sebab ia merupakan bangunan besar tata kehidupan menurut Islam.

Sementara itu, landasan normatif adalah landasan keberadaan perintah *khilafah* di dalam sumber-sumber pengambilan hukum Islam. Sumber ini terdapat di al-Qur'an, hadis, *ijma'* sahabat dan *qiyas*. Sebagai landasan normatif, HT kemudian mengutip beberapa ayat yang secara interpretif kemudian ditafsirkan sebagai penjelasan tentang urgensi *khilafah* menurut Al-Qur'an. Ayat tersebut antara lain:

Fahkum bainahum bimaa anzalallahu wala tattabi' ahwaaahum 'ammaa jaaaka min al-haqqi. Artinya: Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS. 5:48)

Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi' ahwaahum wahdzarhum an yaftinuuka 'anba'dli ma anzalallahu ilaika. Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (QS. 5:49).

Berdasarkan ayat di atas, HT kemudian berkesimpulan bahwa perintah kepada Nabi untuk menghukumi segala sesuatu berdasarkan hukum Allah, memiliki implikasi dibutuhkannya *hakim* (regulator) yang meregulasi persoalan umat, setelah Nabi wafat. Dengan demikian ayat di atas mengandung perintah yang bersifat *jazm* (*obligatory/mandatory*). Tentu hakim yang bertugas menggantikan Nabi dalam meregulasi persoalan umat berdasarkan regulasi Allah itu adalah sang khalifah. Oleh karena itu, ayat di atas secara implisit memerintahkan penunjukan seorang khalifah yang menggantikan fungsi *hakim* pasca Nabi Muhammad SAW.

Landasan normatif kedua adalah hadis Nabi yang berbunyi:

Man khalafa yadan min tha'atin laqiyallaha yauma al-qiyaamati la hujjata lahu waman maata walaisa fi 'unuqihi bai'atun maata miitatun jaahiliyyatan. Artinya: Barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dengan tanpa *hujjah*, dan barangsiapa yang mati, dan tidak ada baiat di pundaknya, maka apabila mati, matinya seperti mati jahiliyah.

Dari hadis di atas, HT memaknai baiat dalam kerangka politik. Yakni memberikan baiat kepada *khalifah* setelah sang *khalifah* terpilih secara demokratis. Baiat dalam hal ini merupakan persetujuan umat atas *khalifah* yang menandai pemberian legitimasi dari rakyat kepada pemimpin. Dengan adanya hadis ini, maka HT berkesimpulan bahwa orang yang tidak memberikan baiat kepada *khalifah*, maka kematian orang tersebut bersifat jahiliyah. Artinya, kematian sebelum kehadiran Islam.

Kesimpulan HT ini bermasalah karena dalam sejarah kenabian, baiat tidak selalu berada dalam ranah politik. Hal ini terjadi beberapa kali. Pertama, *Baiat Aqabah Pertama* (*bay'at al-nisa*) yang diikuti oleh dua belas muslim pada tahun dua belas kenabian. Demikian juga *Baiat Kubra* yang diikuti oleh tujuh puluh tiga laki-laki dan dua perempuan pada hari *tasyriq* tahun tiga belas kenabian. Kedua peristiwa baiat tersebut terjadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang berarti sebelum berdirinya negara Islam Madinah, sehingga baiat tersebut bukan baiat pengangkatan Nabi sebagai kepala negara.

Hadis lain yang menjadi landasan normatif HT adalah: *Waman baya'a imaman fa a'thahu shafqatan yadihi watsamaratan qalbihi falyuthi'hu inistathaa'a fainjaaaka akharu yunaazi'uhu fadribuuhu 'unuqu al-aakhari.* Artinya: Siapa yang telah membaiat seorang imam dan telah memberikan genggam tangan dan buah hatinya, maka hendaklah menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Jika datang pihak lain yang ingin merebut kekuasaannya, maka penggallah leher pihak tersebut.

Hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya membaiat imam yang oleh HT dipahami sebagai *khalifah*. Berdasarkan hadis ini, HT kemudian menandakan keberadaan *khilafah* yang tunggal di dunia Islam, sehingga jika ada *khilafah* lain, maka kekhilafahan yang terakhir ini gugur sifatnya. Kesimpulan HT ini tentu bermasalah karena dalam realitas historis kekhilafahan itu sendiri, kelahiran sebuah *khilafah* merupakan hasil dari penaklukan atas kekhilafahan yang lain. Hal ini terjadi pada *khilafah* 'Abbsiyyah yang merupakan hasil dari penaklukan terhadap dinasti Umayyah.

Di segenap landasan normatif hadis ini, HT menempatkan hadis sebagai *ikhbar* yang mengandung tuntutan. Tuntutan ini memiliki dampak ditegakkannya hukum *syara'*, sehingga sifatnya menjadi wajib (*jazm*). Hanya saja di kesempatan lain, HT menunjukkan inkonsistensi dengan menolak hadis tertentu yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Hadis tersebut adalah: *Lima yazalu hadza al-amru fi quraisyi ma baqiya minhum tsnani*. Artinya: Urusan kekuasaan ini selalu milik Quraisy, selama masih ada dua orang di antara mereka.

Hadis di atas menunjukkan keharusan syarat bagi seorang *khalifah* berasal dari suku Quraisy. Bagi HT, syarat Quraisy tersebut sekadar bersifat *afdaliyyah* semata. Padahal hadis ini juga bisa dipahami dalam kerangka penafsiran yang mewajibkan kesyariatian seperti terjadi pada hadis sebelumnya. Dengan demikian, terdapat inkonsistensi dalam pemikiran HT.

Landasan normatif ketiga atas *khilafah* adalah *ijma'* sahabat. Dalam hal ini, HT merujuk pada kesepakatan sahabat Nabi untuk meneguhkan pemakaman Nabi Muhammad SAW saat Sang Rasul wafat, demi pemilihan *khalifah*. Artinya, para sahabat Nabi lebih mendahulukan suksesi politik dibandingkan memakamkan Nabi yang selama ini mereka cintai. Pendahuluan suksesi politik inilah yang menjadi penanda betapa pentingnya kekhilafahan setelah Nabi wafat. Maka, Abu Bakar kemudian terpilih sebagai khalifah, dilanjutkan dengan pemilihan khalifah setelahnya, yakni Khalifah Umar, Ustman dan Ali bin Abi Thalib.

Selain mendasarkan diri pada landasan filosofis dan normatif, HT juga melandaskan argumentasi kekhilafahan pada realitas historis Khilafah Islamiyyah. Dalam hal ini, HT mengklaim bahwa masa Nabi hingga Turki Ottoman merupakan periode *khilafah* dan berhenti pada tahun 1918 M sebelum penjajah menguasai negeri-negeri muslim.

Di dalam kaitan ini, argumen historis akan keberadaan era *khilafah* bisa dibenarkan. Hal ini terjadi sejak periode *Khulafa al-Rasyidin* hingga awal dinasti Abbasiyyah (masa Abu Ja'far al-Manshur). Di dalam kurun waktu 11 H/632 M hingga 136-158 H/754-775 M, memang terdapat kesatuan politik dengan *khilafah* yang tunggal di seluruh dunia Islam. Masa yang menandai kesatuan politik Khilafah Islamiyyah ini mencapai 125 tahun. Tetapi, sejak munculnya *khilafah* Bani Umayyah di Spanyol yang dibangun oleh 'Abd al-Rahman I al-Dakhil pada 138 H/756 M, kekhilafahan tidak bisa lagi disebut tunggal. Dinasti Umayyah di Spanyol sejak kelahirannya menentang *khilafah* Abbasiyyah dan mengaku dirinya sebagai penguasa dunia Islam. (Rafiq: 109-139).

Dari segenap uraian di atas, bisa dipahami bahwa konsepsi politik HT dan juga HTI berangkat dari konsep religio-politik. Yakni konsepsi politik berbasis pemikiran keagamaan. Dengan konsepsi ini, HT memahami Islam dari perspektif politik. Politik menurut HT tidak hanya merujuk pada pendirian lembaga negara, melainkan pembentukan masyarakat Islami secara menyeluruh. Oleh karena itu, politik ditempatkan dalam kerangka ideologi, sehingga Islam pun dipahami sebagai ideologi. Di dalam kerangka ideologi, Islam yang pada awalnya merupakan agama, telah diperluas menjadi tata aturan kehidupan, baik menyangkut kehidupan ruhani hingga kehidupan sosial-politik.

Pada titik ini, Islam sebagai ideologi kemudian menyediakan pola perwujudan nilai-nilai ideologis yang oleh HT disebut *fikrah* dan *thariqah*. *Fikrah* adalah pemikiran Islam bersumber pada akidah dan syariah Islam. Sementara *thariqah* adalah metode penerapan aturan keislaman dalam *fikrah* Islam. Di dalam *thariqah* Islam ini, HT mendasarkan tujuan-tujuan besar politik Islam di dalam *khittah* politik (*khittah siyasiyah*) yang digerakkan melalui strategi politik (*uslub siyasiyah*). Sebagai tujuan utama politik, *khittah* tidak berubah sejak awal hingga akhir *thariqah*. Namun sebagai strategi, *uslub* politik bisa saja berubah mengaliri kondisi yang berubah. *Khittah* politik HT adalah pembentukan masyarakat Islami dengan pendirian *khilafah* sebagai puncak dari islamisasi masyarakat tersebut. Untuk mencapai ke sana, dibutuhkan *uslub-uslub* strategis yang mengarahkan *khittah* agar bisa tercapai secara ideal. (Hizbut Tahrir, 2009:11-18). *Uslub-uslub* politik HT ini yang terjadi sejak pengkaderan, sosialisasi kepada umat, perang pemikiran, hingga strategi penggulingan kekuasaan menuju pendirian *dawlah khilafah*. Hanya saja di tengah jalan, *uslub* politik bisa saja bervariasi, demi menjaga *khittah* politik.

Konsepsi politik HTI juga merujuk pada konsepsinya tentang sistem *khilafah*. Secara distingtif, *khilafah* dibedakan dengan monarki dan demokrasi. Di dalam monarki, kekuasaan ada di tangan raja dan pengangkatan raja yang tidak melalui proses demokratis, melainkan berdasarkan keturunan. Sementara dalam demokrasi, kekuasaan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh para wakil rakyat dan presiden yang dipilih melalui pemilu.

Khilafah bukan monarki karena sang *khalifah* tidak diangkat berdasarkan keturunan "darah biru", melainkan melalui pemilihan oleh rakyat. Dalam penolakan keturunan inilah HT menolak keharusan keturunan Quraisy sebagai *khalifah*, yang berarti menolak hadis Nabi yang menganjurkan hal tersebut. Di dalam kerangka pemilihan ini, HTI

sebenarnya terinspirasi oleh demokrasi, walaupun enggan mengakuinya. Setelah *khalifah* terpilih, baru kemudian rakyat membaiah sang *khalifah* sebagai bagian dari pemberian legitimasi dari umat. Di sisi lain, *khalifah* juga bukan demokrasi karena meskipun *khalifah* dipilih oleh umat, namun kedaulatan tidak di tangan rakyat, melainkan di “tangan Tuhan”. Inilah yang disebut sebagai kedaulatan Tuhan yang termaktub dalam Al-Qur’an, hadis, dan segenap sumber utama syaria Islam. Maka, Khilafah Islamiyyah adalah sebuah negara yang kedaulatannya terletak di dalam syaria Islam, sehingga baik parlemen maupun *khalifah* harus tunduk kepada syaria. (Brown, 2000:79-81).

Strategi Pergerakan HTI

Tujuan utama pergerakan HTI adalah penegakan syaria Islam. Oleh karena itu, segenap gerakan HTI adalah strategi untuk menegakkan syaria tersebut. Dengan demikian, HTI adalah gerakan Islam yang menjadikan dirinya sebagai *washilah* bagi tujuan utama: penegakan syaria Islam secara sosio-politik.

Pada titik ini, terdapat dua macam strategi besar untuk mewujudkan penegakan syaria. Pertama, strategi ideal. Strategi ini mencakup pendirian Khilafah Islamiyah sebagai pra-syarat struktural bagi penerapan syaria. Hal ini didasarkan pada ajaran al-Qur’an, sunnah dan praktik politik Nabi yang mendaulat *khalifah* sebagai penerap syaria tersebut. Artinya, untuk menerapkan syaria, maka harus ada *khalifah* sebagai legislator penerapan syaria. Dalam kaitan ini, penerapan syaria memuat dua tahap. Tahap pertama, sebagai konstitusi (*dustur*). Konstitusi syaria memuat pokok-pokok terpenting dari syaria yang bisa menggambarkan syaria Islam secara utuh, meskipun dengan redaksi global dan ringkas. Di sinilah pokok-pokok penerapan syaria dalam berbagai hal dirumuskan. (Hizbut Tahrir Indonesia, 2009:14-20).

Tahap kedua sebagai undang-undang (*qanun*), yaitu perundang-undangan syaria di setiap lini kehidupan. (Tim Penulis HTI, 313). Dalam kaitan ini, HTI kemudian merumuskan perspektif syaria dalam pengelolaan semua sektor kenegaraan, mulai dari sumber daya alam, pendidikan Islam, tenaga kerja, kemiskinan, *good government*, kriminalitas, pembangunan ekonomi, politik luar negeri, dan penanganan korupsi. Hal ini merupakan “kampanye komprehensif” atas kemampuan syaria dalam menyelesaikan semua persoalan, maka soal-soal tersebut adalah soal-soal yang akan diperundang-undangkan melalui penerapan syaria Islam.

Strategi kedua bersifat pergerakan. Inilah strategi pergerakan HTI dalam menegakkan kembali

Khilafah Islamiyah sebagai *conditio sine qua non* bagi terapnya syaria Islam. Pada titik ini, strategi gerakan HTI dinisbatkan pada strategi perjuangan Nabi SAW, yang memuat tiga tahap. **Pertama**, tahap pembinaan dan pengkaderan (*marhalah tatsqif*). Dalam tahap awal ini, Nabi melakukan dakwah dan pembentukan kader ideologis secara sembunyi-sembunyi di Makkah, dakwah dilakukan secara terbatas, dimulai dari keluarga, sahabat, dan para budak. Target tahap ini adalah pembentukan kader militan dan penanaman ideologi kepada kader. **Kedua**, tahap interaksi dan perjuangan (*marhalah tafa’ul wal kifah*), yaitu tahap dakwah secara terbuka kepada masyarakat luas.

Dalam tahap ini, Nabi telah mempraktikkan strategi pergulatan pemikiran (*shiraul fikr*) dan perlawanan politik (*kifah siyasi*). Pergulatan pemikiran diartikan sebagai perang terhadap ide-ide jahiliah yang musyrik dari kaum kafir. Perlawanan politik diartikan sebagai perlawanan atas kedhaliman yang dilakukan kaum kafir Makkah terhadap umat Islam, yang akhirnya mengantarkan Nabi hijrah ke Madinah. Setelah tahap kedua ini, barulah perjuangan Nabi mencapai tahap ketiga, yaitu penerimaan kekuasaan (*marhalah istilamul hukm*), yaitu tahap pendirian Negara Madinah, setelah Nabi mendapatkan baiat dari suku-suku besar di Madinah. Pada tahap ini, Nabi menurut HTI akhirnya menjadi kepala negara, yang dengannya mampu menyebarkan Islam melalui kekuatan dakwah dan militer.

Strategi pergerakan HTI mengacu pada strategi yang ditetapkan oleh HT internasional yang terinspirasi oleh strategi perjuangan Nabi. Secara umum, strategi itu mencakup tiga tahapan (*marhalah*) perjuangan. Pertama, tahap pembinaan dan pengkaderan (*marhalah tatsqif*). Pada tahap ini yang dilakukan adalah membentuk kader-kader partai. Kedua, tahap interaksi dengan masyarakat (*marhalah tafa’ul ma’a al-ummah*). Pada tahap ini, para kader partai diturunkan di tengah masyarakat untuk mengenalkan gagasan HTI. Dalam tahapan ini, para aktivis HTI menawarkan jawaban keislaman atas segala persoalan masyarakat, sehingga umat Islam yakin dengan kebenaran Islam. Tahap ketiga adalah tahap pengambilalihan kekuasaan (*marhalah istilam al-hukm*). Setelah umat sadar akan kebenaran tunggal Islam, maka secara otomatis umat akan menuntut diterapkannya hukum Islam, sekaligus pendirian negara Islam.

Pada *marhalah tatsqif*, para aktivis HTI membentuk berbagai *halaqah* untuk mendalami dan menyebarkan *fikrah* HT. Dalam kerangka ini, HTI membentuk berbagai forum sosialisasi pemikiran. Secara berurutan, forum ini dimulai dengan

pengajian umum yang diikuti oleh masyarakat umum. Dari pengajian ini, akan ada orang-orang yang tertarik, dan bagi mereka disediakan training-training yang disebut *dawrah dirasah Islamiyyah*. Setelah mengikuti *dawrah*, mereka akan mengikuti kegiatan kontak pribadi dan dilanjutkan dengan *halaqah*, yakni forum kajian yang diikuti oleh 10-15 orang anggota. Dalam rekrutmen dan pengkaderan, HTI memakai sistem stelsel, yakni rekrutmen dan pembinaan dalam pola seorang merekrut dan membina lima orang, lima orang tersebut masing-masing merekrut dan membina lima orang lagi dan seterusnya.

Dalam tahap ini, HTI melakukan apa yang disebut *tasqif murakkas* (pembinaan yang intensif). Pembinaan ini dilakukan melalui *halaqah* yang diadakan secara internal (pengikut HTI atau *hizbiyyin*) dalam rangka mengembangkan kerangka dakwah HTI, memperbanyak pendukung, serta membentuk kepribadian Islam yang mampu berjuang menegakkan syariat Islam.

Sebagai lanjutan dari tahap pertama, para aktivis HTI juga melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat umum (*marhalah tafa'ul ma'al ummah*). Dalam konsep dakwah HTI, pada tahap ini dilakukan *tasqif jama'i*, yakni pembinaan kolektif yang diperuntukkan bagi masyarakat umum berlandaskan ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah dijadikan landasan HTI sebagai materi pembinaan bagi umat. Kegiatan ini berbentuk pengajian-pengajian umum, ceramah-ceramah di masjid, balai pertemuan, kampus dan tempat-tempat umum. Selain itu, dilakukan pula dengan mengembangkan media massa, buku-buku, selebaran-selebaran serta majalah *Al-Wa'ie* dan Tabloid Media Ummat.

Seluruh sarana itu dimaksudkan untuk membangun kesadaran umat secara umum, sekaligus dalam rangka *syira' al-fikr* (bertarung dengan pemikiran yang lain). Dengan berbagai macam kegiatan tersebut, HTI berpeluang menentang, mengkritik dan menghindarkan masyarakat dari berbagai pemikiran, ideologi dan tindakan yang melenceng dari Islam.

HTI juga aktif mengkritik dan menentang berbagai kebijakan pemerintah yang menyimpang dari Islam serta memperjuangkan agenda-agenda politik yang mengarah pada sistem Islami. Selain melalui saran-sarana pertemuan dengan masyarakat luas dan media massa, mereka juga aktif berdemonstrasi menentang berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang, sekaligus mendesak tuntutan-tuntutan yang sesuai dengan pemikiran HTI. Dalam rangka *kifah al-siyasi* (perjuangan politik) ini, mereka menuntut

dikembalikan Piagam Jakarta dalam UUD 1945, mendukung pengesahan RUU Sisdiknas dan memperjuangkan syariat Islam di daerah-daerah.

Hingga saat ini, *marhalah tasqif* maupun *marhalah tafaul ma'al ummah* masih belum sampai pada tahap sukses dan masih dalam proses perkembangan. Jumlah anggota dan simpatisan HTI belum signifikan. Jumlah anggota dan luasnya dukungan terhadap organisasi ini masih kalah jauh dibandingkan organisasi Islam lain. Dengan demikian, pembinaan kader dan penyadaran terhadap umat masih dalam tahap yang perlu terus diperjuangkan, sehingga sampai saat ini HTI belum mencapai tahap terakhir, yakni pengambilalihan kekuasaan (*istilam al-hukm*). (Rahmat, 2005:115-118).

Sebagai bagian dari garis politiknya, HTI melakukan penolakan terhadap praktik demokrasi di Indonesia beserta segenap bangunan kenegaraan Republik Indonesia (RI). Hal ini dilakukan melalui ketidakikutsertaan dalam pemilu. Satu hal yang tidak dilakukan oleh kawan-sejawatnya, yakni gerakan IM. Gerakan Ikhwan di Indonesia menempuh jalan yang lebih moderat dengan memilih masuk ke dalam sistem demokrasi. Maka Ikhwanul Muslimin yang di era Orde Baru digerakkan melalui gerakan *tarbiyyah* di kampus-kampus, kemudian bermetamorfosa menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini kemudian menjadi partai Islam yang mampu mengungguli perolehan suara partai-partai Islam kawakan seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Moderatisme strategis dari gerakan Ikhwan via PKS ini membuahkan hasil yang nyata. Yakni kepemilikan kursi parlemen dan kursi kementerian di dalam kabinet. Akhirnya IM di Indonesia bisa menyusupkan agenda Islamisnya melalui negara.

Hal ini yang ditolak oleh HTI, sehingga gerakan yang menamakan dirinya sebagai "partai politik pembebasan" inipun tetap berada di luar parlemen dan di luar sistem politik yang ada. Dalam kaitan ini, HTI tetap bersikap romantis dengan menitipkan keberhasilan revolusi *khilafah* kepada tiga *marhalah* perjuangan di atas. Maka, alih-alih terlibat di dalam pemilu dan masuk ke dalam negara. HTI tetap teguh dalam keyakinannya akan "revolusi dari bawah", yang akan digerakkan oleh massa Islam yang telah tercerahkan kebenaran Islam.

Artinya, meskipun HTI mengklaim pemikiran dan agenda politiknya bersifat revolusioner, yaitu perubahan secara menyeluruh segenap tatanan politik yang ada. Tetapi secara strategis, ia menempuh jalur evolusioner, yaitu melalui strategi pendidikan, penyadaran, dan dengan kesadaran

akan kebenaran Islam itu, umat Islam akan bergerak sendiri untuk menggulingkan kekuasaan dan mendirikan *khilafah*. Sebuah utopia, tidak hanya pada level gagasan melainkan pula pada praktik pergerakan.

Ancaman terhadap Ideologi Pancasila dan NKRI

Pasca keputusan pemerintah RI untuk merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, muncul gagasan tentang klausul penistaan negara yang diwacanakan oleh Menko Polhukam, Luhut B. Pandjaitan. Penistaan yang dimaksud ialah pengingkaran atas NKRI sebagai bentuk negara yang final.

Dengan demikian, dalam UU Terorisme baru terdapat ancaman penjara atas orang, kelompok dan organisasi yang mengharamkan NKRI, karena memimpikan tegaknya sistem negara lain, misalnya Khilafah Islamiyah. Hal ini merupakan bagian dari deradikalisasi yang dimasukkan dalam revisi UU tersebut, untuk menyempurnakan pendekatan represif atas terorisme. Artinya, untuk memberantas terorisme, perlu dihilangkan ideologi radikal dalam pandangan politik umat beragama.

Atas hal ini, terdapat dua tanggapan yang berkembang. Bagi kalangan yang kontra, klausul ini menandai bangkitnya UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Anti-Subversi) yang telah dicabut pada April 1999. Sebagaimana diketahui, dalam UU Subversi terdapat Pasal 1 yang melarang perongrongan atas negara dan Pancasila. Istilah “merongrong negara” dianggap sebagai pasal karet yang digunakan untuk memberangus “eka” (ekstrim kanan) dan “eki” (ekstrim kiri).

Tanggapan kontra ini selain lahir dari kekhawatiran kembalinya otoritarianisme, juga berangkat dari konsekuensi demokrasi yang memberikan kebebasan, termasuk terhadap musuh-musuh demokrasi. Artinya, meskipun gerakan radikal Islam ingin mengganti NKRI dengan khilafah, ia tidak bisa dilarang demi konsistensi demokratis. Gerakan radikal dapat dilarang apabila melakukan tindakan kriminal, sehingga pelarangannya ditentukan oleh keputusan hukum di pengadilan. Pada titik ini, ideologi yang berbeda dengan ideologi negara, tidak dianggap kriminal, sejauh ia tidak melanggar hukum.

Sementara itu, bagi kalangan yang menyambut baik klausul ini, telah melihat kesadaran dan ketegasan pemerintah atas ancaman ideologi terhadap bangunan bangsa. Hal ini dilatari oleh pemahaman bahwa para pejuang *khilafah* memang tidak akan (mampu) makar dan melakukan tindakan kudeta. Akan tetapi ia telah melakukan *black*

education terhadap kewarganegaraan kita, melalui pengharaman atas NKRI, Pancasila, upacara bendera dan segenap simbol kebangsaan Indonesia. “Rongrongan kebangsaan” yang dilakukan atas nama agama, ini dapat memengaruhi masyarakat yang awam agama.

Bagi kalangan ini, klausul penistaan negara dianggap solusi tegas yang selama ini ditunggu setelah sekian lama negara tidak menindak tegas ancaman ideologi kaum radikal. Pada level perundang-undangan, klausul ini dianggap lebih tegas dari UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang masih menolerir asas sebuah organisasi, selama organisasi tersebut menjadikan Pancasila sebagai asas kenegaraan. Apabila dalam UU Ormas, negara hanya menertibkan asas organisasi yang kemungkinan anti-Pancasila, maka dalam revisi UU Terorisme, negara dapat memenjarakan pihak-pihak yang anti-Pancasila.

Pertanyaannya, mengapa klausul penistaan negara ini penting? Jawabannya jelas: untuk menjaga keamanan masyarakat yang dinaungi oleh bangunan politik NKRI. Artinya, penistaan, penolakan dan pengingkaran atas NKRI tidak hanya merupakan “ancaman abstrak” yang terhenti pada level wacana. Tetapi menjadi sumbu bagi disintegrasi masyarakat, destabilisasi politik hingga ancaman keamanan.

Dalam hal ini, penista NKRI seperti HTI telah menggerakkan ancaman ideologi, politik, kebangsaan, demokrasi dan akhirnya keamanan. Berbagai ancaman ini perlu dijelaskan satu-persatu.

Pertama, ancaman ideologis atas Pancasila. Bagi penista NKRI, Pancasila adalah ideologi kafir karena memuat pluralisme (kebhinekaan) agama, maupun pluralisme ideologi (humanisme, nasionalisme, demokrasi dan sosialisme). Hal ini dianggap menyimpang karena misalnya, hanya Islam dan Islamisme; agama serta ideologi yang benar. Pengafiran Pancasila ini merupakan pandangan HTI melalui selebarannya, *al-banshasila Falsafah Kufri la Tattafiq Ma'al Islam* (Pancasila Falsafah Kufur Tidak Sesuai dengan Islam). (al-Amin, 2012:65).

Dengan mengafirkan Pancasila, para penista NKRI ini ingin menjadikan ideologinya sebagai dasar negara selain NKRI. Hal ini tentu berbahaya, karena Pancasila merupakan dasar terbaik bagi masyarakat majemuk demokratis yang memuliakan nilai-nilai ketuhanan. Dengan menolak Pancasila, berarti mereka menolak apa yang Soekarno sebut, “ketuhanan yang berkebudayaan”, di mana nilai ketuhanan di negeri ini diamalkan demi tegaknya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. (Arif, 2016:67). Bukan demi “negara Tuhan” yang ditegakkan

dengan “hukum pedang”. Raibnya Pancasila akan melahirkan ancaman kemanusiaan dan demokrasi yang fundamental bagi kehidupan bangsa yang sehat.

Kedua, ancaman politik melalui penggantian NKRI dengan negara Islam atau Khilafah Islamiyah. Tentu di dalam dirinya sendiri, *khilafah* bukan ancaman. Apalagi jika merujuk pada kekhilafahan *Khulafa al-Rasyidin* yang menegakkan kerahmatan Islam. Tetapi, di tangan gerakan Islam radikal seperti HTI, *khilafah* merupakan anakronisme, karena memaksakan sistem politik tunggal masa lalu, di konteks masyarakat kontemporer yang majemuk. Andaikan NKRI diganti dengan *khilafah*, umat beragama nonIslam menjadi warga negara nomor dua dan diskriminasi berbasis perbedaan agama menjadi kebijakan utama pemerintahan Islam di Indonesia. (Mas’udi, 2011)

Ketiga, ancaman keamanan. Para pejuang *khilafah* menang tidak secara otomatis merupakan teroris. Mereka pada awalnya adalah sayap terdidik dari radikalisme Islam yang mengembangkan perang pemikiran, konsep dan sistem politik yang berbeda dengan Barat. Akan tetapi, konsep ideologisnya tentang negara Islam atau *khilafah*, menjadi ideologi dasar bagi terorisme. Hal ini terlihat pada *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang menjadikan pendirian negara Islam global sebagai cita-cita teroristiknya. Dengan fakta bahwa Bahrin Naim, militan ISIS terduga otak intelektual di balik “teror Sarinah” (14/01/2016), merupakan “alumni” HTI. Meskipun Hizbut Tahrir menolak ISIS, namun Naim memperoleh “pendidikan khilafah” di dalam HTI, sebelum ia hijrah ke ISIS.

Tentu implementasi klausul penistaan negara dalam UU Terorisme baru ini tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi. Artinya, ia perlu diletakkan secara terbatas, yakni kepada gerakan politik penolak NKRI yang berpotensi melakukan aksi terorisme. Pembatasan ini yang akan menghalangi bangkitnya UU Anti-Subversi yang melibas semua pihak yang kritis terhadap pemerintah. (Arif, 2016).

Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa HTI melakukan delegitimasi kebangsaan, Pancasila dan bangunan kenegaraan NKRI. Hal ini berangkat dari pandangan tentang syariah Islam yang formalis dan holistik. Syariah dipahami sebagai tata aturan hukum seluruh kehidupan masyarakat, melalui formalisasi ke dalam konstitusi dan hukum negara. Tujuan pendirian kembali Khilafah Islamiyyah merupakan kondisi struktural bagi tegaknya syariah Islam ini.

Adanya tujuan ini melahirkan penistaan atas NKRI, karena Indonesia merupakan negara modern berbasis hukum nasional yang melindungi kemajemukan bangsa. Oleh karenanya, penggantian NKRI dengan *khilafah* sejatinya merupakan gagasan yang bersifat makar. Atas dasar ini, pemerintah seharusnya memiliki ketegasan sikap atas gerakan HTI, karena memiliki pandangan politik yang bertentangan dengan Pancasila.

Saran

Sesuai namanya, HTI merupakan partai politik Islam ekstraparlenter, jadi bukan merupakan ormas keagamaan seperti NU atau Muhammadiyah. HTI anti terhadap Pancasila dan memperjuangkan *khilafah* sebagai alternatif sistem pemerintahan. HTI perlu disikapi dengan bijak. Organisasi masyarakat keagamaan yang tidak sepeham dengan HTI tidak dibenarkan memperlakukan HTI secara semena-mena. Usul ormas keagamaan lain untuk membubarkan HTI harus dilakukan secara bijak agar tidak timbul konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.

Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan HTI terkait ideologi yang dianutnya dan tujuan pembentukannya. Jika ideologi HTI bertentangan dengan ideologi negara, pemerintah perlu mengingatkan HTI bahwa ideologi tersebut tidak boleh dikembangkan di Indonesia. Sistem pemerintahan NKRI juga sudah final, tidak perlu dan tidak boleh diubah.

Daftar Pustaka

Buku

- Arif, Syaiful. 2007. *Sistem Pergaulan di dalam Islam*. Jakarta: HTI Press.
- . 2009. *Dedarikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural*. Depok: Koekoesan.
- . 2011. *Chiefdom Madinah, Gagal Paham Negara Islam*. Jakarta: Penerbit Alvabet.
- . 2016. *Falsafah Kebudayaan Pancasila, Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- . 2009. *Dedarikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural*. Depok: Koekoesan.
- Arifin, Syamsul. 2015. *Studi Islam Kontemporer: Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.

- Al-Amin, Ainur Rofiq. 2012. *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bangsa*. Jakarta: LP3ES
- Al-Nabhani, Taqiyudin al-Nabhani. 1991. *Syakhshiyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid I*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Aziz, Abdul Aziz. 2016. *Islam versus Demokrasi, Menguak Mitos, Menemukan Solusi*. Jakarta: Saadah Pustaka Mandiri.
- Black, Antony. 2001. *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Nabi hingga Masa Kini*. Jakarta: Serambi.
- Brown, L. Carl. 2000. *Religion and State, The Muslim Approach to Politics*. New York: Columbia University Press.
- Cesary, Jocelyne. 2004. *When Islam and Democracy Meet*. NY: Palgrave Macmillan
- Cox, Caroline, John Marks. 2003. *The 'West', Islam and Islamism*. London: Civitas: Institute for the Study of Civil Society.
- Hizbut Tahrir (1945-2005). 2009. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*. Jakarta: HTI-Press.
- Hizbut Tahrir Indonesia. 2009. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*. Jakarta: HTI-Press
- Ismail, Faisal. 1999. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Ja'fariyah, Rasul. 2006. *Sejarah Khilafah 11-35 H*. Jakarta: Al-Huda
- Khatab, Sayed. 2007. *Democracy in Islam*. London and New York: Routledge
- M. Sirajuddin, "Resolusi Konflik Ideologi," *Jurnal Analisis*, Vol. XII, Nomor 2, Desember 2014.
- Mas'udi, Masdar Farid. 2011. *Syarah Konstitusi, UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Alvabet
- Rahmat, M. Imdadun. 2005. *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur-Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Review, Reform. *Gerakan Keagamaan Transnasional di Dunia Islam dan Pemetaan Jejaknya di Indonesia*, Vol. I No. 1, April-Juni 2007
- Sahal, Akhmad Sahal, Aziz, Munawir (ed.). 2015. *Islam Nusantara, Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan
- Thabib, Hamd Fahmi Thabib. 2008. *Khilafah Rasyidah yang Telah Dijanjikan, dan Tantangan-tantangannya*. Jakarta: HTI-Press.
- Tim Penulis HTI. 2006. *Syariah Islam dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: HTI Press.
- Zalum, Abdul Qadim Zalum. 2009. *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Jakarta: HTI Press.

Internet

- Arif, Syaiful, "Ihwal Penistanaan Negara," dalam [www. publicapos.com](http://www.publicapos.com) diakses tanggal 16 April 2016.